

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Panduan Bagi Puskesmas



Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia
2020

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Panduan Bagi Puskesmas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Buku **Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan Panduan Bagi Puskesmas**. Buku ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana yang diamanahkan dalam Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru 2020/2021 dan Tahun Akademik Baru 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19.

Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 telah melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia dan masih berlangsung sampai saat ini. Dalam rangka pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan bagi anak, pada masa adaptasi kebiasaan baru, dikeluarkan kebijakan pembelajaran dengan metode tatap muka pada daerah zona tertentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk menekan penyebaran penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang telah di buka kembali di wilayah kerjanya agar proses pembelajaran berlangsung aman dan sehat terhindar dari penularan COVID-19.

Buku Panduan ini berisi langkah pengawasan dan pembinaan yang harus dilakukan oleh Puskesmas serta daftar tilik penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Kegiatan ini memerlukan koordinasi erat dan dukungan lintas sektor terkait dan pemerintah daerah untuk secara berkesinambungan melakukan pendampingan dalam meningkatkan upaya pencegahan penularan COVID-19 di satuan pendidikan sehingga mampu dan lebih berdaya dalam meminimalisir risiko penularan COVID-19 di satuan pendidikan.

Akhir kata, saya berharap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan dapat diselenggarakan dengan sebaik baiknya, sehingga proses pembelajaran dengan metode tatap muka dapat berlangsung secara aman dengan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan dari penularan COVID-19 di Indonesia.

Direktur Kesehatan Keluarga


dr. Erna Mulati, MSc.,CMFM

KATA PENGANTAR	ii	PENDAHULUAN	1
DAFTAR ISI	iv	A. Latar Belakang.	2
		B. Dasar Hukum.	3
		C. Tujuan.	4
		D. Sasaran.	5
		E. Ruang Lingkup.	5
		F. Prinsip Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan.	6


LANGKAH PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SATUAN PENDIDIKAN.	9	DAFTAR TILIK PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SATUAN PENDIDIKAN.	15
A. Persiapan.	10	A. Daftar Tilik Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Menerapkan Metode Pembelajaran Tatap Muka sesuai Protokol Kesehatan COVID-19.	16
B. Pelaksanaan.	12	B. Daftar Tilik Perilaku Warga Satuan Pendidikan (Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Warga Lain dalam Satuan Pendidikan, Termasuk Tamu dan Pengantar/Penjemput).	23
C. Indikator.	13	C. Daftar Tilik Pemantauan Prilaku Penerapan Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan Berasrama.	28
D. Evaluasi dan Tindak Lanjut.	13		

DAFTAR ISI

TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI SATUAN PENDIDIKAN.	31	PENUTUP	37
A. Satuan Pendidikan.	32	LAMPIRAN	41
B. Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan.	33	LAMPIRAN 1 : SKB 4 Menteri	42
C. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.	34	LAMPIRAN 2: Materi Protokol Kesehatan	44
		LAMPIRAN 3: Materi Meningkatkan Daya Tahan Tubuh	50
		LAMPIRAN 4: Materi Sanitasi Lingkungan	54
		LAMPIRAN 5: Sarana Prasarana di Lingkungan Satuan Pendidikan	58



KEMENKES RI



1 SRI

KEMENKES RI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Memasuki awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan kehadiran virus jenis baru, yaitu SARS Cov 2. Virus ini menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19 yang penularannya dapat terjadi antar manusia. Pada 11 Maret 2020 WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi dunia dikarenakan penyebaran dan peningkatan jumlah kasusnya yang pesat. WHO menghimbau agar semua negara meningkatkan upaya pencegahan dan penatalaksanaan COVID-19, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Gugus Tugas COVID-19 pada tanggal 30 Agustus 2020, dari 1.282.618 kasus dengan spesimen diperiksa didapat kasus konfirmasi sebanyak 172.053 yang 40.525 diantaranya dalam perawatan, 124.185 kasus sembuh dan 7.343 kasus meninggal.

Salah satu kelompok yang berisiko terjangkit COVID-19 adalah anak usia sekolah dan remaja. Berdasarkan data dari Gugus Tugas COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif pada kelompok usia 6-18 tahun sebanyak 6,8% atau 9.613 kasus. Untuk meminimalisir penularan COVID-19 pada satuan pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar di rumah melalui metode daring. Di masa adaptasi kebiasaan baru, pembelajaran tatap muka sudah mulai di buka kembali. Berdasarkan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2020, satuan pendidikan berdasarkan keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap berdasarkan jenjang pendidikan dengan menerapkan 2 fase yaitu masa transisi selama 2 bulan dan jika tidak ditemukan kasus COVID-19 baru, maka ditindaklanjuti dengan fase kebiasaan baru.

Pemerintah daerah bertugas memastikan seluruh proses pembelajaran tatap muka berlangsung secara kondusif dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Pada lampiran SKB 4 Menteri tersebut tertuang pula tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mana beberapa berkaitan erat dengan peran dari Puskesmas untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya. Untuk memudahkan Puskesmas dalam menerapkan pengawasan dan pembinaan, maka perlu disusun buku Panduan Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan yang dipergunakan sebagai acuan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326).
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
13. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

C. TUJUAN

TUJUAN UMUM

Terwujudnya proses pembelajaran tatap muka yang aman bagi seluruh warga di satuan pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan.

TUJUAN KHUSUS

1. Tersedianya panduan yang digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan.
2. Terlaksananya pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan.
3. Terlaksananya evaluasi dan tersedianya laporan hasil pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

D. SASARAN

1. Puskesmas

2. Penanggung Jawab Program di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

3. Penanggung Jawab Program di Dinas Kesehatan Provinsi

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini adalah pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan yang menyelenggarakan metode pembelajaran tatap muka sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

F. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI SATUAN PENDIDIKAN

Sesuai SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), satuan pendidikan yang membuka pembelajaran secara tatap muka harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Hal yang perlu diperhatikan oleh sektor kesehatan terkait kebijakan di satuan pendidikan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH melakukan proses pembelajaran dengan cara Belajar Dari Rumah (BDR).
2. Pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di wilayah zona hijau dan kuning setelah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap, serta adanya persetujuan dari pemerintah daerah dan persetujuan dari komite/orang tua.
3. Pembukaan satuan pendidikan dimulai dari jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA), kemudian dilanjutkan dengan jenjang PAUD paling cepat 2 (dua) bulan setelah itu.
4. Dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:
 - 1). Masa transisi selama dua bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan
 - 2). Masa kebiasaan baru apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU dan KUNING.

TAHAP	TINGKAT PENDIDIKAN	WAKTU PEMBELAJARAN TATAP MUKA PALING CEPAT
Masa Transisi (masa 2 bulan)	<ul style="list-style-type: none">• SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs• SD, MI dan SLB• PAUD	<ul style="list-style-type: none">• paling cepat Juli 2020• paling cepat Agustus 2020• paling cepat Oktober 2020
Masa Kebiasaan Baru	<ul style="list-style-type: none">• SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs• SD, MI dan SLB• PAUD	<ul style="list-style-type: none">• paling cepat September 2020• paling cepat Oktober 2020• paling cepat Desember 2020

5. Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dapat membuka asrama dan dilakukan secara bertahap.
6. Wajib menutup kembali bila ditemukan kasus konfirmasi positif daerahnya berubah menjadi ZONA ORANYE atau MERAH.

Ketentuan khusus:

1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA ORANYE atau MERAH dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan harus melalui ZONA ORANYE dan/atau MERAH tetap melanjutkan BDR.
2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA ORANYE atau MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU atau KUNING tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.





2 SRI

LANGKAH PENGAWASAN
DAN PEMBINAAN
PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN
PEMBELAJARAN
TATAP MUKA
DI SATUAN PENDIDIKAN

Pada lampiran SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, tercantum tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi: (a) memastikan Puskesmas setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya; (b) menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19; (c) memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan pro aktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan; (d) melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif; (e) memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan Penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

Agar puskesmas dapat menjalankan fungsi di atas, maka perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

A. PERSIAPAN

1. Pembekalan Kapasitas Tim UKS Puskesmas

Peningkatan kapasitas tim, termasuk tim UKS Puskesmas dalam upaya mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 di satuan pendidikan menjadi sesuatu hal yang penting di samping menjalankan tugas rutin, oleh karena itu, tim harus:

- Memahami isi SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19.
- Memahami penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan pelaksanaan trias UKS (pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat).
- Memiliki pemahaman/gambaran yang sama tentang prosedur pengawasan dan pembinaan.
- Menguasai metode pelaksanaan dan evaluasi pengawasan dan pembinaan.
- Mampu menggunakan dan menindaklanjuti daftar tilik sesuai lampiran SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19 yang dipergunakan untuk pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan.

2. Identifikasi Satuan Pendidikan

Tim Puskesmas melakukan pemetaan satuan pendidikan dengan cara:

- Mengidentifikasi jumlah SMA/SMK/MA sederajat di wilayah kerja puskesmas yang sudah maupun akan melakukan pembelajaran tatap muka.
- Mengidentifikasi jumlah SMP/MTs sederajat di wilayah kerja puskesmas yang sudah maupun akan melakukan pembelajaran tatap muka.
- Mengidentifikasi jumlah SD/MI sederajat di wilayah kerja puskesmas yang sudah maupun akan melakukan pembelajaran tatap muka.
- Mengidentifikasi jumlah TK/RA sederajat di wilayah kerja puskesmas yang sudah maupun akan melakukan pembelajaran tatap muka.
- Mengidentifikasi jumlah PAUD Non Formal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan PAUD) di wilayah kerja puskesmas yang sudah maupun akan melakukan pembelajaran tatap muka.

3. Identifikasi Peran Lintas Sektor

Tim Puskesmas melakukan identifikasi peran lintas sektor yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta penerapan Trias UKS antara lain bidang pendidikan, agama, kesejahteraan rakyat dan sosial, keamanan di tingkat kecamatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain.

4. Koordinasi Tim

Puskesmas berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 dan lintas sektor:

- Melakukan sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan dan masyarakat sekitarnya.
- Melakukan advokasi kepada pemangku wilayah setempat (camat/lurah/ kepala desa) terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- Mengatur jadwal pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

5. Menyiapkan Puskesmas dalam mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19

Kesiapan Puskesmas dalam mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui:

- Ketersediaan alat dan media KIE terkait COVID-19 dalam bentuk poster/ *leaflet/booklet*, TV, *sound system*, dll.
- Ketersediaan alat komunikasi.
- Ketersediaan ruang triase: sebelum dan sesudah pendaftaran.
- Menyiapkan ruang isolasi.

- Kecukupan APD.
- Ketersediaan alat cuci tangan untuk pasien.
- Ketersediaan alat cuci tangan untuk petugas.
- Ketersediaan obat-obatan.
- Ketersediaan formulir pencatatan dan pelaporan COVID-19.
- Ketersediaan ambulans/alat transportasi di Puskesmas.

6. Mengidentifikasi Kesiapan Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bila terdapat Kasus COVID-19 pada Warga Satuan Pendidikan

7. Mengidentifikasi Sumber Pembiayaan

Mengidentifikasi anggaran puskesmas (misalnya dana BOK dan sumber lainnya) yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan terkait pengawasan dan pembinaan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

B. PELAKSANAAN

1. Pembukaan (*Opening Meeting*)

Tim Puskesmas memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan.

2. Proses Pelaksanaan

Tim Puskesmas melakukan pengawasan dan pembinaan dengan metode

a. Wawancara

Tim melakukan wawancara terhadap Kepala Satuan Pendidikan dan Tim Satuan Tugas.

- 1). Tim Pembelajaran, Psikososial dan Tata Ruang,
- 2). Tim Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan dan
- 3). Tim Pelatihan dan Humas.

b. Mempelajari Data Sekunder

- 1). Tim mempelajari secara menyeluruh daftar periksa kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran metode tatap muka dan dilakukan verifikasi.
- 2). Tim secara sampling mempelajari daftar tilik:
 - Kesiapan warga satuan pendidikan (pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, warga lain dalam satuan pendidikan, termasuk pengantar/penjemput dan tamu) dan bilamana perlu dilakukan wawancara.
 - Kesiapan penerapan protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan

c. Observasi/Pengamatan Langsung

Tim melakukan observasi/pengamatan langsung mengenai kesiapan penerapan protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan.

d. Analisa Hasil Wawancara, Data Sekunder dan Observasi

Tim melakukan analisa hasil wawancara, data sekunder dan observasi kesiapan satuan pendidikan dalam penerapan pembelajaran tatap muka dan kesiapan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di satuan pendidikan.

3. Penutupan

Hasil analisa dibuat dalam bentuk resume singkat untuk segera di sampaikan sebagai umpan balik kepada Kepala Satuan Pendidikan dan warga satuan pendidikan.

C. INDIKATOR

Keberhasilan Puskesmas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di satuan pendidikan apabila terdapat peningkatan jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dalam hal ini indikator yang akan dicapai adalah jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan dalam penerapan protokol kesehatan.

D. EVALUASI TINDAK LANJUT

Perlu dilakukan evaluasi penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan untuk melihat progres hasil dari pengawasan dan pembinaan untuk ditindaklanjuti. Puskesmas memberikan laporan pengawasan dan pembinaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai bahan masukan/rekomendasi untuk disampaikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.



3 SRI

DAFTAR TILIK
PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN
PEMBELAJARAN
TATAP MUKA
DI SATUAN PENDIDIKAN



A. Daftar Tilik Kesiapan Satuan Pendidikan dalam menerapkan Metode Pembelajaran Tatap Muka sesuai Protokol Kesehatan COVID-19

Daftar Tilik ini diisi oleh Satuan Tugas di Satuan Pendidikan untuk menilai kesiapan sarana dan prasarana serta kepatuhan warga satuan pendidikan dalam menerapkan protokol kesehatan ditempat – tempat yang dipergunakan bersama oleh warga satuan pendidikan.

1. Ketersediaan Sarana Protokol Kesehatan

SARANA	URAIAN	YA	TIDAK
Sarana CTPS	Tersedia kecukupan: - Sarana CTPS - Sabun cuci tangan - Air bersih di setiap fasilitas CTPS - Cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>)		
Masker	Tersedia kecukupan masker cadangan		
Perlengkapan desinfeksi	Tersedia kecukupan: - Cairan disinfektan - Sarung tangan - Masker - Alat penyemprot		
Sarana kebersihan	Tersedia kecukupan alat kebersihan (<i>sapu, kemoceng, lap, alat pengepel, ember, dll</i>)		
Thermo gun (pengukur suhu tembak)	1. Jumlah mencukupi 2. Berfungsi dengan baik		

2. Pengaturan Sarana dan Prasarana Sekolah

SARPRAS	URAIAN	YA	TIDAK
Kondisi Kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaturan meja/bangku masing-masing berjarak 1,5 meter 2. Terdapat pengaturan jumlah peserta didik agar tidak melebihi batas maksimal <ul style="list-style-type: none"> • SMP/MTs dan SMA/SMK/MA sederajat : 18 orang per kelas • SD/MI, PAUD dan SLB : 5 orang per kelas 3. Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik 4. Memiliki pencahayaan yang baik 5. Terdapat tempat sampah di setiap kelas 6. Terdapat sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia air mengalir • Tersedia sabun • Tersedia KIE langkah-langkah cuci tangan 7. Terdapat kegiatan pembersihan dan desinfeksi harian 		
Kantin/ Ruang Makan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sarana cuci tangan <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia air mengalir • Tersedia sabun • Tersedia KIE langkah-langkah cuci tangan 2. Tersedia pemberian label untuk pengaturan tempat duduk dan antri untuk menjamin jaga jarak 3. Kondisi kantin bersih 4. Kantin hanya menjual makanan yang sehat dan bergizi (tidak berbahaya: tidak mengandung pewarna, perasa, pengawet berbahaya, dan tidak kadaluwarsa) 5. Pencahayaan baik 		

SARPRAS	URAIAN	YA	TIDAK
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ventilasi baik 7. Penyajian makanan tertutup 8. Tersedia tempat sampah tertutup 9. Tersedia air bersih untuk mencuci peralatan masak 10. Penjamah makanan memakai penutup kepala, celemek dan masker 		
Toilet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi bersih 2. Toilet memiliki dinding, atap, dapat dikunci dari dalam dan mudah dibersihkan 3. Tersedia air bersih pada setiap unit 4. Terdapat tempat sampah tertutup 5. Menggunakan jamban leher angsa 6. Tersedia toilet terpisah an tara laki – laki dan perempuan: <ul style="list-style-type: none"> • SD/MI : 1/60 peserta didik laki laki dan 1/50 peserta didik perempuan • SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK : 1/40 peserta didik laki laki dan 1/30 peserta didik perempuan 7. Dekat dengan tempat cuci tangan pakai sabun yang dapat berfungsi dengan baik 		
Ruang Ibadah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi bersih 2. Karpet digulung, dibuka pada saat pelaksanaan sholat berjamaah walaupun setiap jamaah/warga satuan pendidikan diwajibkan membawa sajadah dan alat ibadah masing – masing 3. Memiliki pencahayaan yang baik 		

SARPRAS	URAIAN	YA	TIDAK
<p>Ruang UKS/ Poskestren</p>	<p>4. Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik (jendela dibuka semua saat pelaksanaan sholat berjamaah)</p> <p>5. Terdapat label pengaturan jaga jarak minimal 1,5 meter</p> <p>1. Kondisi bersih</p> <p>2. Tersedia tempat tidur, meja dan kursi</p> <p>3. Tersedia sarana cuci tangan pakai sabun dan air mengalir</p> <p>4. Tersedia tempat sampah tertutup</p> <p>5. Memiliki pencatayaan yang baik</p> <p>6. Memiliki ventilasi sirkulasi udara yang baik</p> <p>7. Tersedia perlengkapan P3K</p> <p>8. Tersedia peralatan kesehatan sesuai dengan Buku Panduan Pembinaan UKS Kemendikbud: tensimeter, termometer, timbangan berat badan, pengukur tinggi badan dan peralatan lainnya</p> <p>9. Tersedia obat-obatan sederhana sesuai dengan Buku Panduan Pembinaan UKS Kemendikbud</p> <p>10. Tersedia masker cadangan, dan/atau masker tembus pandang</p> <p>11. Tersedia catatan kesehatan peserta didik misal hasil penjarangan kesehatan atau buku rapor kesehatannya</p>		
<p>Ruangan lainnya di satuan pendidikan</p>	<p>1. Kondisi bersih</p> <p>2. Terdapat label pengaturan jaga jarak minimal 1,5 meter</p> <p>3. Memiliki pencatayaan yang baik</p>		

SARPRAS	URAIAN	YA	TIDAK
(Laboratorium, ruang ganti, ruang guru, bengkel dll)	<ol style="list-style-type: none"> 4. Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik. 5. Terdapat tempat sampah. 6. Untuk ruang ganti : terdapat sarana untuk menyimpan pakaian ganti (loker). 7. Tersedia hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang aula, ruang guru, perpustakaan, dll) sebagai alternatif apabila sarana cuci tangan terbatas. 		
Sarana Luar Kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi bersih. 2. Terdapat label pengaturan jarak minimal 1,5 meter. 3. Terdapat media KIE pencegahan COVID-19 dan perilaku sehat di lokasi strategis. 4. Terdapat pengatur lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga. 		
Prasarana Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia area pengantaran/penjemputan dengan pengaturan jaga jarak. 2. Terdapat area atau ruang transit di dekat pintu gerbang masuk satuan pendidikan jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak lolos skrining kesehatan sebelum dijemput/kembali ke rumah. 		
Peraturan dan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia protokol kesehatan bagi pengantar, penjemput, tamu. 2. Terdapat informasi perilaku pencegahan COVID-19. 3. Terdapat peraturan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan. 4. Terdapat peraturan pencegahan perundangan. 5. Terdapat peraturan dan layanan psikososial. 		

3. Ketersediaan Data Warga Satuan Pendidikan

NO	URAIAN	YA	TIDAK
1	Data seluruh warga satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran tatap muka		
2	Data seluruh warga satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran dari rumah		
3	Data seluruh warga satuan pendidikan dengan kondisi sakit		
4	Data seluruh warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid		
5	Data yang tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka bukan karena alasan kesehatan (misalnya karena akses transportasi)		
6	Data seluruh warga satuan pendidikan yang sedang melakukan isolasi mandiri, dll		
7	Dll		

4. Sebelum Mulai Pembelajaran

NO	URAIAN	YA	TIDAK
1	Melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan		
2	Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan; suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas		
3	Memastikan penggunaan masker dengan benar		
4	Memastikan pelaksanaan CTPS		

5. Setelah Selesai Pembelajaran

NO	URAIAN	YA	TIDAK
1	Melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan		
2	Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);		
3	Memastikan ketersediaan masker cadangan dan/atau masker tembus pandang.		
4	Memastikan <i>thermo gun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik		
5	Melaporkan hasil pemantauan kesehatan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Kepala Satuan Pendidikan		

Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan, pada kasus-kasus tertentu Puskesmas memverifikasi data sekunder di atas. Bila dianggap perlu dilakukan observasi langsung.

B. Daftar Tilik Perilaku Warga Satuan Pendidikan (Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Warga Lain dalam Satuan Pendidikan, Termasuk Tamu dan Pengantar/Penjemput)

Daftar tilik ini diisi oleh semua warga satuan pendidikan setiap kali saat sebelum berangkat, saat diperjalanan, sebelum masuk gerbang, saat kegiatan belajar mengajar, saat selesai kegiatan belajar mengajar, perjalanan pulang dan setelah sampai di rumah. Hal ini penting selain untuk meminimalisir penularan COVID-19 dan juga untuk pelaksanaan surveilans.

1. Sebelum Berangkat sampai Kembali ke Rumah

NO	POSISI	AKTIFITAS	YA	TIDAK
1	Sebelum berangkat	<p>Sarapan/konsumsi gizi seimbang.</p> <p>Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3$ C, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik.</p> <p>Membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor.</p> <p>Membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).</p> <p>Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan.</p> <p>Membawa perlengkapan pribadi, meliputi: perlengkapan belajar, ibadah, olahraga dan perlengkapan lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.</p>		
2	Selama di perjalanan	<p>Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu.</p>		

NO	POSISI	AKTIFITAS	YA	TIDAK
3	Sebelum masuk gerbang	<p>Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</p> <p>Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.</p> <p>Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas.</p>		
4	Selama kegiatan belajar mengajar	<p>Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin.</p> <p>Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi.</p> <p>Tidak pinjam-meminjam peralatan sekolah</p>		
5	Selesai kegiatan belajar mengajar	<p>Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas.</p> <p>Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>Tidak berkerumun saat menunggu kendaraan pulang.</p>		
6	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		

NO	POSISI	AKTIFITAS	YA	TIDAK
7	Setelah sampai di rumah	<p>Menghindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin.</p> <p>Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</p> <p>Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya.</p> <p>Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah.</p> <p>Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin.</p> <p>Segera melaporkan kepada Satuan Tugas jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}$ celsius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas.</p>		

Puskesmas bersama dengan lintas sektor terkait dapat menggunakan daftar tiilik ini untuk menilai perilaku warga satuan pendidikan dan ketersediaan fasilitas di satuan pendidikan untuk menerapkan protokol kesehatan. Daftar tiilik yang terisi dapat digunakan untuk menilai upaya warga satuan pendidikan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Akan lebih mudah dilakukan pemantauan bilamana ada aplikasi daftar tiilik yang digunakan oleh satuan pendidikan. Keuntungan lain adalah dapat dilakukan analisis dari data tersebut dengan cepat.

2. Selama Berada di Lingkungan Satuan Pendidikan

NO	AKTIFITAS	YA	TIDAK
1	<p>Warga satuan pendidikan melakukan CTPS secara rutin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebelum masuk dan keluar dari ruangan. - sebelum dan setelah makan. - sebelum dan setelah beribadah. - sebelum dan setelah menggunakan toilet. - saat upacara di lapangan. - saat olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain. 		
2	<p>Warga satuan pendidikan selalu menggunakan masker selama di lingkungan satuan pendidikan.</p>		
3	<p>Warga satuan pendidikan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter di lingkungan satuan pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - di kelas. - di kantin. - di toilet. - di tempat ibadah. - di lapangan. - di perpustakaan. - dan lain – lain. 		
4	<p>Warga satuan pendidikan meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan.</p>		
5	<p>Warga satuan pendidikan menggunakan alat pribadi/tidak pinjam meminjam saat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - belajar di dalam kelas. - makan. - beribadah. - berolahraga. - dan lain lain. 		
6	<p>Warga satuan pendidikan menghindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.</p>		

NO	AKTIFITAS	YA	TIDAK
7	Warga satuan pendidikan berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan.		
8	Warga satuan pendidikan tidak berkumpul atau berkerumun: <ul style="list-style-type: none"> - di dalam kelas. - di perpustakaan. - di laboratorium. - di tangga. - di lorong. - di kantin. - di toilet. - dan lain-lain. 		
9	Warga satuan pendidikan melaksanakan olah raga dengan menggunakan masker dan hanya intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara.		
10	Dll.		

3. Tamu dan Pengantar/Penjemput

NO	POSISI	AKTIFITAS	YA	TIDAK
1	Lingkungan Satuan Pendidikan	<p>Dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.</p> <p>Menggunakan masker.</p> <p>Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer).</p> <p>Jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>Menggunakan area pengantaran /penjemputan yang sudah ditentukan.</p>		

C. Daftar Tilik Pemantauan Kesiapan Satuan Pendidikan Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan dan Perilaku Warga di Satuan Pendidikan Berasrama.

Selain daftar tilik di atas, bagi satuan pendidikan berasrama, satuan tugas di satuan pendidikan diminta untuk memantau aktifitas warga satuan pendidikan yang tinggal di asrama untuk meminimalisir penularan COVID-19 dan juga untuk pelaksanaan *surveilans*.

1. Kesiapan Sarana dan Prasarana


LOKASI	AKTIFITAS	YA	TIDAK
Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sarana cuci tangan di lokasi strategis, <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia air mengalir • Tersedia sabun • Tersedia KIE langkah langkah cuci tangan 2. Terdapat pengaturan jaga jarak meja/bangku/tempat tidur minimal 1,5 meter 3. Kondisi bersih 4. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik 5. Memiliki pencahayaan yang baik 6. Terdapat tempat sampah di setiap kamar 7. Tersedia ruang isolasi mandiri dan protokol isolasi mandiri 8. Tersedia KIE protokol kesehatan, <ul style="list-style-type: none"> • Pakai masker • Cuci tangan • Jaga jarak • Etika batuk, bersin 9. Tersedia masker cadangan 10. Terdapat pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah dalam asrama 		

LOKASI	AKTIFITAS	YA	TIDAK
	11. Terdapat informasi akses ke layanan kesehatan		
	12. Disinfeksi harian pada kamar, lingkungannya dan permukaan yang sering disentuh		
	13. Dll.		

2. Perilaku Warga Asrama

NO	AKTIFITAS	YA	TIDAK
1	Memakai masker		
2	Mengganti masker setiap 4 jam atau jika lembab dan/kotor		
3	Melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun <ul style="list-style-type: none"> • Sebelum makan • Setelah dari toilet • Saat memegang permukaan/benda yang sering disentuh banyak orang • Setelah beraktifitas diluar ruangan • Dll. 		
4	Selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter		
5	Membersihkan kamar dan lingkungannya		
6	Tidak pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, masker, selimut, peralatan ibadah, alat makan dsb)		
7	Dll.		

Puskesmas bersama satuan tugas di satuan pendidikan melakukan analisis untuk menetapkan perilaku warga dan bagian mana dari fasilitas satuan pendidikan yang digunakan bersama perlu dilengkapi atau membutuhkan perbaikan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19.



4 SRI

TINDAK LANJUT
PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN
DI SATUAN PENDIDIKAN

KEAMANKESRI



Hasil dari pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan disampaikan ke satuan pendidikan, Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota.

A. SATUAN PENDIDIKAN

Tindak lanjut hasil pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan diberikan secara langsung setelah kegiatan diikuti dengan rekomendasi tertulis yang disampaikan kepada satuan pendidikan maksimal 1 (satu) minggu dari pelaksanaan kegiatan, kecuali terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti segera.

Puskesmas melakukan:



B. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KECAMATAN

Tindak lanjut hasil pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan di wilayah kerja disampaikan pada saat rapat kerja tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan yang sama atau bulan berikutnya.

Puskesmas melakukan:



C. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Tindak lanjut hasil pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan di wilayah kerja Puskesmas diberikan kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota 1 (satu) bulan sekali kecuali terdapat hal yang perlu ditindaklanjuti segera.

Puskesmas melakukan:





5 SRI




PENUTUP

PENUTUP

Sesuai amanat SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di satuan pendidikan sebagai upaya kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adanya panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Provinsi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan protokol kesehatan tersebut termasuk dalam mengambil langkah tindak lanjut dari hasil pengawasan dan pembinaan sesuai dengan kewenangan instansi masing-masing.

Tercapainya keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di satuan pendidikan, memerlukan peran aktif berbagai pihak meliputi lintas sektor, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, pihak swasta dan masyarakat. Dengan adanya upaya komprehensif kita harapkan dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang sehat dan aman, meningkatkan kondisi sekolah/madrasah sehat serta mengoptimalkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di wilayah kerja.





1



2



4



3



5

KEMENKESORI



KEMENKES RI

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/08/SALINAN_REVISI-SKB-4-MENTERI-PTM_AGUSTUS-2020.pdf.

KEMENKES



LAMPIRAN 2

Materi Protokol Kesehatan

1. Menggunakan masker

Penggunaan masker bertujuan untuk menghindarkan diri dari terpapar penyakit khususnya terkait ISPA dan COVID-19.

a. Ketentuan penggunaan masker:

- Masker yang digunakan adalah masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik
- Masker sebaiknya diganti secara rutin jika sudah dipakai selama 4 jam atau kotor/basah/lembab
- Masker wajib digunakan pada saat berada di luar rumah/tempat tinggal dan pada saat tidak dapat menjaga jarak minimal 1,5 meter dari orang lain.
- Bagi yang batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau yang memiliki komorbid dianjurkan untuk menggunakan masker medis
- Tidak boleh saling bertukar/pinjam meminjam masker. Masker diberikan tanda/nama pemilik
- Setiap orang memiliki minimal 3 (tiga) buah masker
- Bagi disabilitas rungu dapat menggunakan masker transparan

b. Cara memakai masker yang benar:

- Pastikan tangan dalam keadaan bersih sebelum memakai masker
- Saat memakai masker hanya boleh memegang tali
- Pastikan mulut, hidung dan dagu tertutup masker
- Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali, dan langsung masukkan masker pada wadah yang disiapkan misal plastik, untuk kemudian di bawa kerumah dan dicuci atau langsung dibuang
- Cuci tangan pakai sabun setelah memasukkan masker yang telah digunakan ke dalam wadah.



c. Langkah mencuci masker kain yang benar:

- Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60 – 65°C.
- Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat.
- Kucek masker hingga kotoran luruh.
- Bilas dibawah air mengalir sampai busa deterjen hilang.
- Keringkan di bawah sinar matahari atau dapat menggunakan pengeringan panas.
- Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati.
- Masker siap digunakan.

Untuk masker transparan:

- Bagian muka agar tidak dikucek, melainkan dibersihkan dengan spons/kain lembut.
- Keringkan dengan tisu atau dianginkan.
- Bagian muka tidak disetrika.




2. Mencuci Tangan Pakai Sabun

- a. Manfaat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir antara lain membersihkan kotoran dan menghilangkan kuman yang bisa menimbulkan penyakit.
- b. Langkah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
 - Basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir
 - Gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan dan sela jari
 - Bersihkan bagian bawah kuku dan gosok sela jari tangan
 - Bilas tangan dengan air bersih mengalir
 - Keringkan tangan dengan tisu atau dianginkan



Kapan saja waktu untuk cuci tangan?






3. Menjaga Jarak

Menjaga jarak bermanfaat untuk menghindarkan diri dari penularan *droplet*, juga menghindarkan diri dari penularan transmisi penyakit dari orang lain baik yang bergejala/tidak bergejala.

a. Menghindari Kontak Fisik (*physical distancing*)

- Menjaga jarak dengan warga satuan pendidikan lainnya minimal 1,5 meter seperti pada saat di kelas, kantin, antri cuci tangan dan lain lain selama beraktivitas di satuan pendidikan dan di perjalanan
- Menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan/cium tangan/cium pipi/berpelukan dengan warga satuan pendidikan lainnya



b. Menghindari Kontak Sosial (*social distancing*)

- Cara menghindari kontak sosial bagi warga satuan pendidikan yaitu dengan tidak mengadakan/menghadiri pertemuan yang mengundang orang banyak/mengakibatkan orang berkumpul seperti pertemuan Komite/orang tua, orientasi mahasiswa secara langsung, studi wisata, dll.
- Sedapat mungkin tetap tinggal di rumah/tempat tinggal kecuali ada keperluan yang penting seperti membeli bahan makanan, obat, bekerja, dan bersekolah, dll

4. Etika Batuk/Bersin

Etika batuk/bersin merupakan tata cara batuk/bersin yang benar agar jika terdapat bakteri/virus tidak menyebar ke udara dan menular pada ke orang lain yang dianjurkan untuk diterapkan pada setiap saat ketika batuk/bersin dimana saja.

**Penerapan etika batuk/bersin:**

- Gunakan masker atau
- Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau
- Tutup mulut dan hidung dengan tisu
- Tisu yang telah digunakan agar dibuang ke tempat sampah
- Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir

LAMPIRAN 3

Materi Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

1. Makan Makanan Bergizi Seimbang

- Makan makanan bergizi seimbang pada masa pandemi COVID-19 bermanfaat untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan memiliki daya imunitas yang baik
- Makan makanan bergizi seimbang :
 - Sebelum dan sesudah makan mencuci tangan
 - Porsi makan : 1/3 makanan pokok, 1/3 sayuran, 1/3 lauk pauk dan buah-buahan
 - Minum air putih minimal 7-8 gelas/hari atau lebih disesuaikan dengan aktivitas
 - Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit/hari

Dianjurkan membawa makanan dan minuman dari rumah atau bagi yang tinggal di asrama agar makan makanan yang disediakan oleh asrama.



2. Menjaga Kebugaran

- Aktivitas fisik/berolahraga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh yang sangat diperlukan pada masa pandemic COVID-19
- ada masa transisi pembelajaran tatap muka, kegiatan olahraga di satuan pendidikan tidak diperbolehkan. Puskesmas mendorong satuan pendidikan untuk menjadwalkan atau menginstruksikan agar warga satuan pendidikan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit/hari di rumah/tempat tinggal masing masing
- Pada adaptasi kebiasaan baru pembelajaran tatap muka, kegiatan olahraga di satuan pendidikan diperbolehkan dengan penerapan protokol kesehatan
- Protokol kesehatan pelaksanaan olahraga di satuan pendidikan :
 - Mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah berolahraga
 - Gunakan perlengkapan olahraga dan peralatan mandi pribadi.
 - Melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain
 - Memilih olahraga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olahraga yang digunakan bersama (melalui bolanya, alat pemukulnya, dsb)
 - Melakukan olahraga dengan intensitas ringan (berjalan, jalan santai) atau intensitas sedang (jalan cepat, jogging, senam dan lain-lain),
 - Olahraga menggunakan masker hanya dilakukan pada olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator pada saat olahraga masih bisa berbicara
 - Hindari olahraga dengan intensitas tinggi (indikator tidak dapat/sulit berbicara pada saat olahraga) karena setelah olahraga intensitas tinggi justru dapat menurunkan imunitas dan meningkatkan risiko terpapar infeksi
 - Dianjurkan mandi dan berganti pakaian setelah berolahraga. Simpan pakaian kotor dalam kantong yang sudah dibawa dari rumah

3. Menjaga Kesehatan Mental

- Menjaga kesehatan mental dengan selalu berpikir positif dan menjaga suasana hati bermanfaat untuk menjaga imunitas
- Perilaku-perilaku yang dapat menjaga kesehatan mental antara lain :
 - Beristirahat yang cukup dan tidak begadang
 - Tidak merokok dan tidak mengonsumsi NAPZA
 - Makan makanan bergizi seimbang
 - Berolahraga/aktivitas fisik di rumah
 - Mengembangkan hobi
 - Meningkatkan kepedulian dengan cara berempati dan tidak mendiskriminasi
 - Menghilangkan stigma pada orang yang terkena penyakit
 - Kurangi kegiatan yang membuat cemas/stress seperti menonton, membaca berita tentang COVID-19 secara berlebihan yang bukan dari sumber resmi
 - Mengurangi aktivitas luar rumah jika tidak sangat mendesak
 - Hindari penggunaan gadget secara berlebihan
 - Kontak layanan dukungan psikososial : pusat panggilan 119 ext 8.

KEMENKES RI



LAMPIRAN 4

Materi Sanitasi Lingkungan

1. Disinfeksi Lingkungan

- Disinfeksi merupakan upaya membersihkan mikroorganisme seperti kuman atau virus dari permukaan benda-benda menggunakan bahan-bahan disinfektan
- Area yang harus dibersihkan dan didisinfeksi di satuan pendidikan yaitu: lantai, pegangan tangga/escalator, kursi, meja, toilet, alat peraga, pegangan pintu, wastafel, karpet tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang sering disentuh



- Langkah - langkah disinfeksi lingkungan :
 - Pastikan area yang akan didisinfeksi tidak sedang digunakan oleh warga satuan pendidikan
 - Petugas menggunakan APD lengkap (baju pelindung dengan penutup kepala, masker, *kacamata google*, sarung tangan sekali pakai dan sepatu boot)
 - Bersihkan terlebih dahulu area dan permukaan benda yang kotor menggunakan detergen atau sabun
 - Lakukan disinfeksi permukaan benda yang tidak datar seperti tiang, pegangan tangan pada tangga, dan lain - lain menggunakan lap flannel atau kain *microfiber*

- Lakukan disinfeksi permukaan benda yang datar seperti lantai, meja, kursi dan lain - lain menggunakan penyemprot/sprayer
 - Lakukan disinfeksi benda berpori seperti karpet, permadani, tirai dengan cara mencuci dengan air bersih dan detergen
 - Setelah selesai, lepaskan APD, bersihkan APD yang dapat digunakan kembali. Simpan peralatan di tempat yang aman. Buang masker dan sarung tangan sekali pakai ke tempat sampah
 - Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir
- Hal yang tidak boleh dilakukan pada saat disinfeksi:
- Saat ada orang di dalam ruangan
 - Tidak memakai APD
 - Mengenai tanaman atau hewan
 - Menggunakan atau meracik cairan disinfektan tidak sesuai panduan, misal mencampurkan bahan disinfektan dengan yang berbeda
 - Sambil ngobrol atau berbicara
 - Mendisinfeksi ruangan atau permukaan yang belum dibersihkan
 - Sambil makan, minum atau merokok
 - Melap ulang permukaan benda yang sudah didisinfeksi sebelum 10 menit
 - Disinfeksi pada tubuh atau badan manusia
- Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan disinfeksi
- Sapu dan pel
 - Lap flannel/kain *microfiber*
 - Alat semprot/sprayer (elektrik atau manual)
 - Botol disinfektan
 - Cairan disinfektan
 - Air
 - APD untuk disinfeksi: masker kain, sarung tangan karet/rumah tangga, kacamata (*google*)



2. Jenis-jenis disinfektan yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan

NO	JENIS	ZAT AKTIF	TAKARAN	CONTOH MERK DAGANG
1	Larutan Pemutih	Hipoklorit	100 ml diencerkan dengan 900 ml air	<ul style="list-style-type: none"> • Bayclin • So klin pemutih • Proklin • Prokleen
	Larutan Klorin	Hipoklorit	Konsentrasi klorin 0,5%	<ul style="list-style-type: none"> • Kaporit bubuk • Kaporit padat • Kaporit tablet
	Karbol	Fenol	30 ml (2 sendok makan) per 1 liter air	<ul style="list-style-type: none"> • Wipol • Supersol • Bebek karbol • Wangi • SOS karbol wangi, dll
	Pembersih Lantai	Benzalkonium Klorida	1 tutup botol per 5 L air	<ul style="list-style-type: none"> • Super pel • Soklin pembersih lantai • SOS pembersih lantai • Dettol floor cleaner • Harpic, dll
	Disinfektan Diamin	N-(3 aminopropyl)-N ddecylpropane	Sesuai petunjuk penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Netbiokem DSAM • Microbac forte • TM Suprosan • Steridine multi surface, dll
	Disinfektan Peroksida	Hidrogen Peroksida	Sesuai petunjuk penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sanosil • Chlorox hidrogen peroxide • Avmor EP 50 • Sporox II, dll

- Pemilihan jenis disinfektan yang digunakan disesuaikan dengan kesepakatan/keputusan satuan pendidikan dengan pertimbangan kemudahan mendapatkan bahan disinfektan yang tersedia di wilayah masing-masing sesuai pilihan daftar disinfektan di atas.
- Disinfektan hanya boleh digunakan pada benda mati, tidak boleh digunakan pada manusia/mahluk hidup. Untuk mahluk hidup yang digunakan adalah zat antiseptik



LAMPIRAN 5

Sarana Prasarana di Lingkungan Satuan Pendidikan

a. Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun

Pada sarana cuci tangan agar tersedia sabun dan air bersih yang dapat dialirkan

- Pada setiap sarana cuci tangan agar terdapat informasi/KIE mengenai langkah cuci tangan
- Sarana cuci tangan bisa dibuat dengan metode sederhana ataupun permanen
- Contoh cara membuat sarana cuci tangan bisa dibuat dengan metode sederhana (*tippy tap*)




1. Pertama, pilih jeriken yang mempunyai pegangan dengan ukuran sekitar 5 liter
2. Kemudian, dasar pegangan dihangatkan dengan api lilin sampai plastik menjadi lunak
3. Bila mana dasar pegangan sudah lunak, tepitlah dengan tang sampai rata dan biarkan menjadi dingin, pastikan air tidak bisa mengalir melewati jepitan
4. Buatlah lubang 2 milimeter dengan paku panas persis di atas jepitan pada pegangan
5. Gantungan jeriken dengan tali atau jaring plastik pada alat penggantung yang kuat dan satu tali plastik lain untuk gantungan sabun
6. Buatlah lubang pada batang sabun, pada tali gantungan di atas sabun letakkan plastik atau lempeng pelindung sabun agar tidak kehausan dan kepanasan

- Contoh sarana cuci tangan *model portable* menggunakan ember/galon yang ditambahkan keran



- Contoh sarana cuci tangan dengan metode perpipaan sederhana




- Contoh sarana cuci tangan model permanen



- Pada setiap sarana cuci tangan perlu diperhatikan ketersediaan saluran pembuangan limbah yang baik/tempat penampungan agar air bekas cuci tangan tidak tergenang

b. Pengaturan Kelas

- Pengaturan Kelas dengan meja/bangku Berjarak sesuai dengan amanah agar warga satuan pendidikan sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang tercantum pada SKB 4 Menteri tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Akademik Baru pada Masa Pandemi COVID-19
- Pengaturan ini bertujuan untuk meminimalisir penularan COVID-19 dengan menjaga jarak antar peserta didik masing-masing 1,5 meter
- Pada setiap kelas agar memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udara di kelas dalam berjalan baik
- Kelas juga disarankan memiliki pencahayaan yang baik untuk memudahkan peserta didik dalam membaca, sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007



c. Kantin Sehat

- Selama masa transisi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, kantin tidak diperbolehkan untuk dibuka/beroperasi
- Pada masa tatanan kebiasaan baru, kantin diperbolehkan untuk dibuka/beroperasi
- Semua warga satuan pendidikan agar menggunakan masker selama di berada di kantin kecuali ketika sedang makan
- Semua warga satuan pendidikan agar mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau hand sanitizer setiap akan memasuki kantin
- semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap yang terdiri dari masker, penutup kepala, celemek, sepatu (safety shoes) dan pakaian kerja khusus pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan
- Semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk menggunakan sarung tangan atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji
- Penjamah pangan/pekerja agar menerapkan pembersihan dan sanitasi lingkungan di kantin
 - Melakukan pembersihan dan sanitasi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai
 - Meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitasi (misalnya minimal setiap 4 jam sekali) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dll
 - Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
 - Tidak meletakkan saus, sambal, garam, merica, dll di atas meja makan atau menggantinya dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 - Masker dan sarung tangan sekali pakai didisinfeksi dulu, dirusak/hancurkan sebelum dibuang ke tempat sampah yang tertutup
- Penjamah makanan/pekerja agar memasak makanan siap saji yang bergizi dengan matang sempurna, Makanan ringan lokal seperti pisang goreng, risoles, tahu isi goreng, dll agar dibungkus/buah dengan kertas makanan, dan pastikan penjamah saat membungkus makanan menggunakan sarung tangan

- Semua warga satuan pendidikan agar menerapkan *physical distancing*/ jaga jarak
 - Mengatur jarak minimal 1,5 (satu setengah) meter pada saat antri membeli makanan
 - Beri tanda jaga jarak untuk tempat antrian memesan makanan atau pada saat melakukan pembayaran
 - Mengatur jarak antar meja/kursi pengunjung minimal 1,5 (satu setengah) meter atau ditutup/diberi penyekat untuk memisahkan antar pengunjung/kursi
- Pada saat makan, warga satuan pendidikan agar menghindarkan diri dari berbincang dengan orang lain



d. Toilet Layak

- Penyediaan sarana toilet yang layak bertujuan untuk menghindarkan warga satuan pendidikan dari penyakit, menjamin privasi dan menghindarkan warga satuan pendidikan dari kekerasan
- Berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 kondisi toilet di satuan pendidikan :
 - Memiliki atap dan dinding
 - Tersedia air bersih
 - Mudah dibersihkan
 - Dapat dikunci dari dalam
 - Memiliki pencahayaan baik
- Toilet juga disarankan selalu dalam kondisi bersih dan memiliki ventilasi yang baik



e. *Thermo Gun* dan Instrumen Pemantauan Kesehatan Harian

Thermo Gun merupakan alat pengukur suhu tubuh secara perorangan dengan mendekatkan alat dengan jarak tertentu ke dahi orang yang diukur.

- Cara penggunaan *thermo gun* sebagai berikut
 - Nyalakan *thermo gun*
 - Tempatkan *thermo gun* di depan dahi sesuai dengan jarak yang tercantum dalam buku petunjuk
 - Jarak ukur akan memengaruhi hasil pembacaan. Jarak pengukuran yang terlalu jauh akan menyebabkan suhu badan terdeteksi lebih rendah dari yang sebenarnya
 - Jika didapatkan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ maka warga satuan pendidikan dianjurkan untuk pulang/dijemput oleh orang tua dan menghubungi petugas puskesmas setempat
- Instrumen pemantauan kesehatan harian warga satuan pendidikan berisi keterangan :
 - Suhu pada saat memasuki satuan pendidikan
 - Gejala terkait COVID-19 : batuk, demam, pilek, sesak, nyeri tenggorokan
 - Riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 selama 14 hari terakhir
 - Riwayat perjalanan ke daerah terjangkit selama 14 hari terakhir



f. Ruang UKS

- Setiap satuan pendidikan diharapkan memiliki ruang UKS sesuai amanah pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007
- Ruang UKS berfungsi untuk memisahkan warga satuan pendidikan yang sakit dari yang tidak sakit dan memberikan pertolongan pertama yang sederhana bagi warga satuan pendidikan yang sakit
- Spesifikasi ruang UKS : memiliki tempat tidur, kursi dan meja
- Peralatan kesehatan pada ruang UKS sebagaimana yang tercantum pada Buku Pembinaan Tim Pembina dan Pelaksana UKS Tahun 2019, Kemendikbud.
- Obat-obatan sederhana yang tersedia di ruang UKS sebagaimana yang tercantum pada Buku Pembinaan Tim Pembina dan Pelaksana UKS Tahun 2019, Kemendikbud.

**g. Ruang Isolasi Mandiri**

- Terletak terpisah dari ruangan lain.
- Tersedia sarana untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti tidur, makan, belajar, dll.
- Mempunyai ventilasi dan penerangan yang cukup.
- Tersedia prosedur pelaksanaan isolasi mandiri



KEMEN
SRI